



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang
- a. bahwa salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026;
- Mengingat
- : 1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar negara Repoblik Indonesia Nomor 4846) ;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam Pengelolaan administrasi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

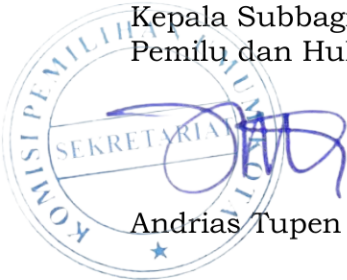
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andrias Tupen